

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sehubungan dengan sistem penegakkan hukum, upaya perlindungan terhadap anak pun mendapat posisi penting dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu aturan yang berlaku di Indonesia sebagai upaya pemerintah untuk menekan berbagai kejahatan yang terjadi pada anak yang akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia.

Menurut penjelasan umum UU Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dijelaskan bahwa:

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak asasi anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Deklarasi ILO di Philadelphia tahun 1944, Konstitusi ILO, Deklarasi PBB tahun 1959 tentang Hak-Hak Anak, dan Konvensi PBB tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak. Dengan demikian semua Negara di dunia secara moral dituntut untuk menghormati, menegakan, dan melindungi hak tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Sholeh Soehady S.H. Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV.Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm.31

Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138, pengertian tentang anak adalah seorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sedangkan menurut Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 (nol) sampai 18 (delapan belas) tahun. Menurut Undang-undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara berkembang telah berusaha menjamin hak setiap anak secara tertulis melalui undang – undang. Hal tersebut dapat dilihat dari diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat antara lain Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang – undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang – undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan Pasal 3 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau setelah di lahirkan, perlindungan lingkungan hidup yang menghambat perkembangan. Keberadaan

---

<sup>2</sup>Abu Huraerah, 2007, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung

undang – undang tersebut secara substansinya mengatur hak – hak anak yang berupa hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, beristirahat, bergaul, dan hak jaminan sosial.

Aturan–aturan tersebut sangat jelas bahwa negara menjamin dan melindungi hak-hak setiap anak tanpa terkecuali. Hak–hak tersebut wajib dijunjung tinggi setiap orang. Namun dalam pengaplikasiannya masalah penegakan hukum (*law enforcement*) sering mengalami hambatan maupun kendala baik yang disebabkan faktor internal maupun faktor eksternal<sup>3</sup>

Belakangan ini kita sering kali melihat fenomena kekerasan terhadap anak semakin gencar dan menjadi topik utama dalam sebuah pemberitaan, baik di media cetak maupun di media elektronik. Kadang menjadi hal yang ironis, dimana masyarakat yang berkembang dan di bangun atas prinsip rasionalitas, demokratis dan humanis, budaya kekerasan justru menjadi fenomena yang tidak terpisahkan dari masyarakat.

Fenomena kekerasan terhadap anak tersebut bisa terjadi karena banyak faktor. Misalnya pengaruh keluarga, pengaruh ekonomi, maupun pengaruh genetika. Kekerasan dalam keluarga terjadi di sebabkan peran orang tua yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Pandangan yang keliru tentang posisi anak dimana anak sering dianggap tidak tahu apa-apa, sehingga anak harus menurut dengan kemauan orang dewasa di dalam rumahnya. Tekanan ekonomi

---

<sup>3</sup>Hakristuti Hakrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak – hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari 2002, Jakarta, hlm. 4

dalam rumah tangga juga kerap kali menimbulkan kekerasan terhadap anak. Seperti kekerasan yang baru-baru ini terjadi pada anak di Purworejo, yaitu kasus pencabulan terhadap siswi SMK. Korban mengalami depresi berat, setelah dia menjadi korban pencabulan, dia selalu mengurung diri di kamarnya karena merasa malu dan trauma akan kejadian tersebut<sup>4</sup>.

Dengan adanya fenomena kekerasan terhadap anak seperti yang telah di sebutkan diatas maka pemerintah, lembaga negara serta lembaga yang berperan aktif dalam mengurus permasalahan anak lainnya (LSM) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada :

- a. Anak dalam situasi darurat
- b. Anak yang berhadapan dengan hukuman dari kelompok minoritas dan terisolasi
- c. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- d. Anak yang diperdagangkan.
- e. Anak yang menjadi korban narkoba, alkohol, psikotropika dan adiktif lainnya.
- f. Anak korban penculikan, penjualan, dan penjualan.
- g. Anak korban kekerasan fisik dan/atau mental.
- h. Anak yang menyandang cacat.
- i. Anak korban perlakuan dan penelantaran.<sup>5</sup>

Perlindungan khusus yang dimaksud tersebut tercantum di dalam Pasal 64 ayat (3) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut

---

<sup>4</sup>TribunJogja, *kasus kekerasan pada anak di Purworejo masih tinggi*.  
<http://jogja.tribunnews.com/2014/03/03/kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-di-purworejo-masih-tinggi/>

<sup>5</sup> Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 21

pada intinya menjelaskan mengenai perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- c. Pemberian jaminan kesehatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Lembaga yang berperan aktif dalam mengurus permasalahan anak lainnya (LSM) seperti yang dimaksud di atas adalah, salah satunya Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Lembaga ini berkiprah menangani, melindungi anak dari segala permasalahan yang menimpa mereka, seperti masalah kekerasan. Lembaga ini didirikan sebagai wujud kepedulian terhadap kasus-kasus yang terjadi pada anak.

Pada dasarnya tujuan dan hakekat di bentuknya Lembaga Perlindungan Anak ini semata-mata untuk melindungi dan memberikan hak-hak kepada anak seutuhnya. Perlindungan dan hak-hak tersebut seringkali kita temui bahwa tidak seutuhnya di dapat oleh anak tersebut. Peran dari lembaga ini

sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat yang pada umumnya belum benar-benar paham.

Berdasarkan uraian di atas maka peran LPA sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan beberapa persoalan hukum yang berkaitan dengan anak. Salah satu cara LPA dalam melakukan pemulihan terhadap permasalahan tindak pidana yang terjadi pada anak adalah dengan cara rehabilitasi. Proses rehabilitasi ini merupakan salah satu cara dalam sebuah proses pemulihan terhadap korban. Pemulihan terhadap anak sebagai korban kekerasan perlu mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak. Pemulihan seperti yang dimaksud di atas merupakan sesuatu yang penting, dimana karakter dan perilaku si anak yang menjadi korban kekerasan tersebut dapat mengganggu perkembangan dan mental anak.

Atas dasar fenomena kekerasan yang selama ini dialami oleh anak tersebut maka menarik untuk diteliti dan oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti tentang **“PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Lembaga Perlindungan Anak dalam pemulihan korban tindak pidana kekerasan?

2. Apa kendala Lembaga Perlindungan Anak dalam pemulihan korban tindak pidana kekerasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Pemulihan korban tindak pidana kekerasan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami Lembaga Perlindungan Anak dalam Pemulihan korban tindak pidana kekerasan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari adanya penelitian tentang peran Lembaga Perlindungan Anak dalam pemulihan pada korban tindak pidana kekerasan ini terdiri dari 2 (dua) manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan hukum pidana dan khususnya tentang anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah diharapkan agar kelak dalam membuat peraturan perundang-undangan lebih memperhatikan banyak aspek dan lebih memperhatikan pasal-pasal tentang masalah pemulihan korban.
- b. Bagi Lembaga Perlindungan Anak ( LPA ) hasil ini diharapkan memberi manfaat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak agar hak-hak anak seutuhnya tetap terlindungi.

- c. Bagi masyarakat pada umumnya diharapkan dapat mengetahui adanya upaya penanganan serta pemulihan terhadap korban kekerasan terhadap anak
- d. Bagi penulis sendiri semoga hasil penelitian ini dapat membantu penulis untuk mengetahui dan memahami tentang proses penanganan dan pemulihan korban yang diberikan oleh LPA dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Adapun Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Pemulihan pada korban tindak pidana kekerasan adalah karya asli penulis yang bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai proses perlindungan anak yang diberikan oleh LPA dan merupakan kekhususan dari program kekhususan dua (PK 2) yaitu Peradilan dan Penyelesain Sengketa Hukum

Terdapat juga beberapa skripsi sebelumnya yang sudah mengangkat tema mengenai peran Lembaga Perlindungan Anak.

1. Judul skripsi : Peran Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Oleh Guru Di sekolah

Identitas Penulis : Alice Beatrice Candrawati

NPM : 0705 09549

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum



Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah?
- b. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah?

Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai bentuk perlindungan anak yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah.

Hasil Penelitian :

Sebagaimana tertulis dalam rumusan masalah bagaimana bentuk perlindungan anak yang diberikan oleh LPA terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah dan kendala apa sajakah yang dihadapi oleh LPA dala memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah, maka

berdasarkan pada hasil penelitian, wawancara dan pembahasan, akhirnya penulis berkesimpulan :

a. Bentuk perlindungan LPA terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah adalah :

1. Perlindungan psikologis, yang tahapannya adalah

- Konsultasi
- Identifikasi
- Motivasi
- Pendampingan

2. Perlindungan yuridis yaitu melakukan langkah-langkah hukum terhadap oknum yang diduga melakukan kekerasan psikis.

b. Kendala-kendala yang dihadapi oleh LPA dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah adalah :

1. Sulit untuk membedakan anak yang mengalami kekerasan psikis yang dilakukan oleh guru dengan anak yang sedang mempunyai masalah pribadi
2. Tidak banyak orang yang menjadi korban kekerasan melaporkan kekerasan yang menimpanya kepada LPA ataupun kepolisian.

2. Judul skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Identitas Penulis : Daniel Ivan Sulasto

NPM : 0405 08854

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Rumusan Masalah :

- a. Perlindungan apakah yang diberikan oleh Negara terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika?

Tujuan Penelitian :

- a. untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika.

Hasil Penelitian :

Dari hasil penelitian dan analisis dikemukakan dalam bab II maka penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban permasalahan sebagai berikut :

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Negara terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika adalah :

1. Menyiapkan atau menyelenggarakan rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi social yang tujuannya menghindari korban dari tekanan pengedar narkotika, kerusakan mental dan fisik yang parah.
2. Memasukan anak korban narkotika ke Lapas Anak untuk memperoleh pembinaan guna memperbaiki mental, fisik dan memberikan siraman rohani.
3. Memberikan berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan.
4. Memberikan perlindungan psikologis meliputi: dimungkinkan hakim tunggal, batas waktu penahanan paling lama 15 hari dan dapat diperpanjang hingga 30 hari dan hakim dalam menjatuhkan hukuman seringan-ringannya demi kepentingan anak.

3. Judul skripsi : proses rehabilitasi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual

Identitas Penulis : Maja Simarmata

NPM : 0905 10099

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah proses rehabilitasi anak sebagai korban kekerasan seksual?

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui bagaimana proses rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual.

Hasil Penelitian :

Berdasarkan ringkasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual ternyata belum pernah diterapkan melalui putusan hakim meskipun Pasal 64 ayat (3) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa korban kekerasan seksual harus direhabilitasi. Hal ini disebabkan karena pengadilan hanya menangani pelaku, bahkan kalau pelaku seorang anak, maka pelaku itulah yang direhabilitasi. Korban tidak mendapatkan perhatian. Seharusnya hakim merekomendasikan anak menjadi korban kekerasan seksual untuk diperiksa dan apabila korban mengalami trauma yang panjang maka hakim harus dengan bijaksana untuk merekomendasikan korban agar di rehabilitasi sebelum dimulai persidangan.

Oleh karena itu rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Yogyakarta dilaksanakan oleh P2TPA dan LPA. P2TPA melaksanakan rehabilitasi bagi anak korban kekerasan seksual dengan cara mengembalikan keadaan mereka seperti semula melalui beberapa tahap

untuk mengubah trauma tersebut, melalui dari monitoring merujuknya ke psikiater dengan tetap didampingi orang tua korban kekerasan seksual sampai korban pulih seperti sebelum kekerasan seksual.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Peran**

Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, dalam hal ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat<sup>6</sup>.

### **2. Lembaga**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lembaga adalah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha<sup>7</sup>.

### **3. Perlindungan Anak**

Di dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi.

---

<sup>6</sup> Soejono Soekamto, 1982, *Sosial Suatu Pengantar*, PN. Balai pustaka, Jakarta, hlm 238

<sup>7</sup>KBBI, hlm 289

#### 4. Anak

Di dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pengertian anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

#### 5. Pemulihan

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pemulihan adalah proses, cara, perbuatan memulihkan: keadaan kembali (baik, sehat) seperti semula<sup>8</sup>.

#### 6. Korban

Korban adalah orang atau seorang atau kelompok orang yang menderita kerugian sebagai akibat dari suatu kejahatan, atau orang yang rasa keadilannya terganggu sebagai akibat pengalamannya menjadi sasaran suatu kejahatan<sup>9</sup>

#### 7. Tindak Pidana

Dalam buku Frans Maramis, banyak yang mendefinisikan pengertian tindak pidana, salah satunya menurut Wirjono Prodjodikoro mengartikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana<sup>10</sup>.

#### 8. Kekerasan

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm 394

<sup>9</sup>Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*, Akademika Presindo, Jakarta

<sup>10</sup>Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 58

Kekerasan adalah perihal ( yang bersifat, berciri ) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau paksaan.<sup>11</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah berdasarkan Pasal 3 Undang – Undang No.12 Tahun 2011. Dalam penelitian ini peneliti melakukan sinkronisasi (secara Verikal dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi) dan harmonisasi (secara horizontal dengan peraturan perundang – undangan yang setara).

### 2. Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 3) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

---

<sup>11</sup>KBBI, hlm 240



#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, surat kabar, internet, wawancara dengan nara sumber dan majalah ilmiah lainnya yang berkaitan dengan peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam menyelesaikan masalah-masalah anak

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan hukum ini, data dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan yaitu penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang sudah diteliti. Dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan. Wawancara dilaksanakan guna mendukung data-data yang diperoleh dari studi pustaka.

### 4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi pustaka maupun wawancara diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang hanya berdasarkan apa yang didapat dari studi pustaka dan wawancara, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku dan kemudian data kualitatif itu diambil kesimpulan melalui

metode berfikir deduktif, yaitu menyimpulkan suatu hal yang umum untuk menyelesaikan suatu perkara yang khusus.

## **H. Sistematika Skripsi**

Penulisan Hukum ini akan disusun dalam 3 (tiga) bab yaitu, Bab I, Bab II, Bab III. Dari bab-bab tersebut kemudian diuraikan lagi menjadi sub bab-sub bab. Sistematika penulisan selengkapnya adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK**

Bab ini dibahas mengenai peran Lembaga Perlindungan Anak dalam memberikan suatu proses pemulihan terhadap korban tindak pidana kekerasan. Upaya apa saja yang dilakukan oleh LPA dalam pemulihan korban tindak pidana kekerasan serta apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh LPA dalam pemulihan terhadap korban tindak pidana kekerasan.

### **BAB III PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didasarkan atas hasil penelitian